



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14^B TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu diberikan insentif terhadap Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dengan besaran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 148 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF
 UNTUK GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
1	INNA WAHYUDIYATI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
2	ELLY NURHAYATI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
3	SYAM'IAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
4	NURUL QOMARIAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
5	MARWAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
6	ANNISA, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
7	ERNA NINGSIH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
8	MURNIYATI, S.Pd.AUD	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
9	HARWINDASARI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
10	EVI YANTI AGUSTINA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
11	ISHLAAHIHA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
12	HELIATUNIDA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
13	GUSTI ADINDA KHAIRUNNISA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA